

Aborsi Dalam Perspektif Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam

Muhammad Juni Beddu, Nurul Hayati Ramadhani Putri
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina Batam
jhuni_cairo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 serta Perspektif Hukum Islam di Indonesia tentang tindakan aborsi pada dasarnya dalam Islam tidak diperbolehkan (haram) tetapi ada keadaan dimana tindak aborsi diperbolehkan menurut hukum. Untuk mengetahui Bagaimana praktik aborsi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan mengetahui Bagaimana praktik aborsi di tinjau dari Perspektif Hukum Islam. Karena di Indonesia sendiri angka pembunuhan janin sendiri masih terbilang cukup Tinggi. Di sisi lain aborsi sendiri dianggap sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada didalam kandungan seorang ibu yang berhak untuk hidup. Aborsi merupakan suatu isu yang menimbulkan adanya pro dan juga kontra. Penelitian ini merupakan Penelitian jenis riset keperpustakaan (library research), yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode mengakses situs internet (website).. Hasil akhir bahwa tindak aborsi menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang aborsi diantaranya berupa Legalisasi Aborsi ditinjau dengan Pasal 75, 76, 77 yang memperbolehkan aborsi dengan beberapa ketentuan. Aborsi juga di perbolehkan sesuai dengan ketentuan Qs. Al-Isra' (17) ayat 31-33 dan Pendapat Ulama dengan ketentuan tindakan aborsi dalam keadaan darurat atau terpaksa yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist.

Kata kunci: Aborsi, Analisis, Hukum Islam

Pendahuluan

Di Indonesia angka pembunuhan janin sendiri masih terbilang cukup Tinggi. Di sisi lain aborsi sendiri dianggap sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada didalam kandungan seorang ibu yang berhak untuk hidup. Agustinus, Avicenna, dan Thomas Aquinas menegaskan bahwa masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak Ilahi. Sebagaimahluk yang fana, manusia tidak bisa mengetahui, apalagi menentukan apa yang akan terjadi pada masyarakat (Faiki 2019).

Sebagaimana Asas yang harus di perhatikan dalam pembangunan kesehatan yaitu asas perikemanusiaan, artinya bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi asas kemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan Agama dan Bangsa termasuk melakukan tindakan Aborsi.

Aborsi merupakan suatu isu yang menimbulkan adanya pro dan juga kontra yang ada di dalam masyarakat dan aborsi ini bahkan telah menjadi pro kontra sejak zaman dahulu kala yang mana mengenai hal ini terdapat beberapa ahli yang setuju ataupun tidak setuju dengan adanya tindakan aborsi ini dan para ahli yang tidak setuju merupakan *Phytagoras* dan *Hippocrates*.

Menurut *Phytagoras* bahwa aborsi adalah penghilangan nyawa manusia kapanpun umur dari kandungan atau janin tersebut sedangkan *Hippocrates* menolak aborsi ini sendiri karena aborsi merupakan salah satu tindakan yang berbahaya dikarenakan dapat juga membahayakan nyawa dari sang ibu sehingga dengan adanya hal tersebut aborsi di larang di dalam dunia medis dan tidak ada satupun badan kesehatan yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan aborsi tersebut. melarang perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan karena hal ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebab tidak memberikan kesempatan hidup kepada bayi atau janin di dalam kandungannya.

Terdapat beberapa hal yang memperbolehkan adanya tindakan aborsi ini di dalam keadaan-keadaan seperti adanya kedaruratan medis, korban pemerkosaan dan apabila janin terancam lahir tidak normal (dalam keadaan cacat) maka diperbolehkannya dilakukan tindakan aborsi diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pelarangan ini juga menggambarkan bahwa hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Begitu juga janin yang belum dilahirkan ke dunia. Walaupun belum dilahirkan sebagai seorang dalam wujud manusia, negara tetap menjamin eksistensinya untuk lahir di dunia. Merujuk juga pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Tindakan aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita bahkan dapat berisiko fatal diantaranya dapat menyebabkan penyakit kelamin, kanker bahkan kematian.

Tujuan Penelitian

Bahwa Kehidupan ini, merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta yang harus dihormati oleh semua orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak dasar yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak dasar yang hanya boleh dicabut oleh Sang Maha Pencipta.

Maka wajiblah kita mengetahui bahwa praktik aborsi telah tegas dilarang dan dipersulit oleh undang-undang, di antaranya adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pasal 348 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Hak untuk hidup adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 28A Undang - Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Ayat tersebut bermakna bahwa negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga sebagai alat melakukan penegak hukum untuk bertindak apabila mengetahui terjadi penghilangan Hak Hidup Manusia. Terlepas dari hukum formal yang mengatur, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dimasyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia aborsi lebih kearah sebagai aib sosial dari pada manifestasi kehendak bebas tiap individu.

Alasan untuk melakukan tindakan aborsi apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh perempuan dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun illegal yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan - alasan tersebut sebagaimana terdapat Alasan Kesehatan, Alasan Sosial, Alasan Ekonomi, dan Alasan Keadaan Darurat.

Pembahasan

A. Pengertian Aborsi

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi dan eklampsia. Aborsi dalam Bahasa latin adalah *Abortus provocatus* yang artinya keguguran karena kesengajaan. Dalam pengertian medis, *abortus* adalah gugur kandungan atau keguguran (Sulaksana et al. 2019). Beberapa arti dari Aborsi adalah sebagai berikut:

1) *Abortus* adalah berakhirnya kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) pada sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup diluar kandungan (Saifuddin 2009).

2) Aborsi Menurut World Health Organization (WHO) abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar Rahim ibunya (Hendrik 2015). Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 (dua puluh delapan) minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).

3) Aborsi menurut Webster Ninth Collegiate menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan (Webster 2003). Definisi lengkap mengenai hal tersebut tercakup dalam Glorier family Encyclopedia yang menyebutkan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin dengan cara paksa.

4) Aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian lain yang dapat kita ketahui bahwa aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan

Meskipun istilah ini tentunya memerlukan penjelasan yang lebih terinci lagi, utamanya dalam relativitas batas terhentinya kehamilan dan terkait dengan proses yang melatar belakangi pengguguran atau keguguran kandungan, namun data dipastikan bahwa pada umumnya memiliki substansi pemaknaan yang hampir sama.

Pengguguran kandungan (aborsi) bukanlah hal yang baru, karena masalah aborsi ini sudah sejak lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat sepanjang zaman di negara manapun, termasuk negara di mana masyarakatnya tergolong kuat (taat) beragama, seperti di Indonesia meskipun aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dengan peralatan yang sangat sederhana. Pada zaman kuno, di mana pengetahuan masyarakat belum banyak mengenal biologi.

Aborsi dipraktikkan dengan menggunakan kekuatan fisik yang dipadukan mantra-mantra yang dianggap memiliki daya magis untuk itu. Dalam masa berikutnya, meskipun ada larangan, Ada pula yang sengaja berpanas - panas, bahkan ada yang menempatkan batu panas di atas perut atau rahim karena diyakini akan dapat menggugurkan kandungan. Para perempuan Romawi misalnya, memasukkan benda - benda kasar seperti papyri, tongkat, bulu domba/binatang atau alat-alat lain ataupun mengoleskan zat-zat yang memedihkan kulit di bagian perut karena diyakini dapat menggugurkan kehamilan.

Perkembangan pengetahuan biologi manusia yang meningkat, cara aborsi mulai dilakukan lebih halus. Mulailah manusia menggunakan obat-obatan, jamu, ramuan daun, dan sebagainya, yang dikenal oleh masyarakat China Kuno (Dhermawan 2006).

B. Jenis Abortus

Dalam dunia kedokteran pengaplikasian Aborsi dikenal adanya 3 macam, antara lain adalah (Aziz et al. 2012):

1) *Abortus Spontan*

Abortus Spontan atau alamiah yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baik nya janin tersebut sehingga menyebabkan keguguran. Para ulama sepakat tidak ada persoalan dalam kasus ini karena terjadi secara alami dan atas kehendak Allah SWT. Aborsi *spontan* dibagi menjadi 4 jenis diantaranya (Saifuddin 2009):

2) *Abortus Imminens*

Terjadi pendarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Dalam kondisiseperti ini, kehamilan masih mungkin berlanjut atau tidakdipertahankan.

3) *Abortus Insiptiens*

Pendarahan ringan hingga sedang pada kehamilan muda di mana hasil konsepsi masih berada dalam *kavum uteri*. Kondisi ini menunjukkan proses *abortus* sedang berlangsung dan akan berlanjut menjadi *abortus inkomplit* atau *komplit*.

4) *Abortus Inkomplit*

Pendarahan pada kehamilan muda dimana sebagian dari hasil konsepsi telah keluar dari *kavum uteri* melalui *kanalis servikalis*.

5) *Abortus Komplit*

pendarahan pada kehamilan muda dimana seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan dari *kavum uteri*.

6) *Abortus Provocatus Criminalis*

Aborsi buatan atau sengaja atau *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai akibat dari tindakan yang disengaja dan didasari oleh sang Ibu maupun Si pelaku Aborsi.

7) *Aborsi Provocatus Therapeuticum*

Aborsi terapeutik atau *Aborsi Provocatus Therapeuticum*, yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Contoh penyakit genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

C. Sifat-Sifat Aborsi

1) Bersifat Legal

Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, sesuai pasal 75 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Kesehatan sertadengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi legal sering juga disebut aborsi buatan atau pengguguran dengan indikasi medis. Meskipun demikian, tidak setiap tindakan aborsi yang sudah mempunyai indikasi medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi sebuah aborsi adalah (Notoatmodjo 2019):

a) Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik.

- b) Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten.
 - c) Dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.
- 2) Bersifat Ilegal

Aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara diluar medis (pijat, jamu atau ramu-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.

D. Faktor-Faktor Latar Belakang Tindakan Aborsi

Faktor-faktor yang melatarbelakangi untuk melakukan tindakan aborsi antara lain:

- 1) Resiko melahirkan yaitu faktor Pasien yang berisiko tinggi untuk melahirkan
- 2) Kehamilan dengan penyakit berat yang diderita ibu hamil, yaitu ibu hamil yang memiliki penyakit diabetes yang tinggi, penyakit lemah jantung, ibu yang tertular HIV/AIDS, dan lain-lain yang mana penyakit tersebut dapat membahayakan nyawa ibu atau janin yang dikandungnya. Pihak Rumah Sakit akan memeriksa dan mendeteksi penyakit tersebut melalui konseling dan pemeriksaan medis.
- 3) Kehamilan di usia terlalu muda (usia di bawah 20 tahun) di usia inialat reproduksi perempuan belum siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga berisiko terjadinya keguguran spontan, kelahiran bayi prematur, hingga risiko kematian ibu dan bayi.
- 4) Kehamilan di usia terlalu tua (usia di atas 35 tahun) di usia ini kemampuan alat reproduksi sudah menurun, berisiko lamanya proses persalinan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat, hingga risiko kematian ibu dan bayi
- 5) Kehamilan terlalu rapat (jarak kehamilan kurang dari 1 tahun) di usia ini rahim belum pulih sempurna apalagi jika kehamilan sebelumnya ibu melahirkan dengan operasi caesar, berisiko terjadinya keguguran spontan, rahim yang belum pulih akan berisiko terjadinya pendarahan hebat, hingga kematian ibu dan bayi.

Praktik aborsi ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Untuk itu dalam pelaksanaannya terdapat standarisasi yang telah ditetapkan terdapat beberapa hal yang tergolong tidak aman dalam melakukan kegiatan aborsi menurut *World Health Organization* (WHO), yaitu (World Health Organization 2013):

- 1) Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan pengetahuan medis secara memadai di bidangnya.
- 2) Dilakukan dengan tempat dan fasilitas yang tidak cukup memenuhi persyaratan segi kebersihan.
- 3) Dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan standar.

E. Landasan Hukum Tindakan Aborsi

Konflik sistem hukum di Indonesia awalnya digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan kolonialisme dimasanya, konflik berkembang karena dua sistem hukum

yaitu hukum Barat dan Hukum Adat. Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan atau hukum tersebut.

Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab *huk'mun*, artinya menetapkan. Singkatnya hukum diartikan sebagai peraturan atau Undang-undang, kaidah dan ketentuan, serta keputusan pengadilan atau lembaga sengketa, baik yang secara formal dibentuk oleh negara, maupun secara aktual dibentuk dan dihidupi oleh masyarakat (Perdana 2014). Kehidupan sehari-hari hukum bermakna sebagai berikut:

- a. Menetapkan perbuatan yang diperbolehkan, dilarang, dan disuruh.
Contoh, seorang hakim dalam memutuskan perkara pidana boleh memilih pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu terdapat dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP.
- b. Norma yang menggolongkan peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum.
Contoh, seorang yang mengambil sepeda motor miliknya di tempat parkir tidak menimbulkan akibat hukum. Namun, seseorang yang mengambil sepeda motor milik orang lain mempunyai akibat hukum pidana bagi orang tersebut.

Hukum itu terdiri dari norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang disebut dengan norma sosial. Norma sosial merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai pedoman bertingkah laku individu dalam kehidupan sosial. Yang penting dan perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kegiatan individu dalam kaitannya dengan kehidupan sosial yang memiliki norma sosial. Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

F. Hukum Pidana Positif di Indonesia dalam Tindak Aborsi

Hukum Pidana positif di Indonesia dalam pengaturan masalah pengguguran kandungan. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut abortus criminalis meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Kusuma 1981):

1. Menggugurkan kandungan (*afdriving van de vrucht*).
2. Membunuh kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken*).

Ancaman pidana ditujukan kepada tiap pelaku aborsi ilegal dan telah dituliskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam hal ini tidak boleh sembarangan orang dapat melakukan aborsi. Aborsi di Indonesia menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 sebenarnya dilarang keras dimana pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa aborsi merupakan perbuatan kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman tindak pidana. Namun sesuai dengan Pasal 75 (2) Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang disebut dengan Undang-Undang Kesehatan Reproduksi, mengatur bahwa dalam hal aborsi medis darurat yang membahayakan nyawa ibu atau janin, kehamilan akibat perkosaan, jika usia kehamilan maksimal 40 hari, aborsi dapat dilakukan pada hari pertama bulan sebelumnya. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, juga mengupas masalah abortus, yaitu pada pasal 75 ayat 1 “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Namun dikecualikan dalam ayat 2, yaitu :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang yang menderita cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan
- b. Kehamilan akibat perkosaan.

Perbuatan aborsi sukar sekali dibuktikan oleh yang berwajib. Meskipun dalam kenyataannya banyak yang melakukan perbuatan ini, tetapi selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasan yang bisa dikemukakan antara lain adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalih tersebut terutama dipengaruhi oleh berbagai latar belakang seperti kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Mengingat perkembangan hukum tentang pengguguran kandungan tidak secepat kemajuan yang ada didalam dunia kedokteran, berbagai dampak negatif dialami kalangan wanita yang terlibat dalam praktik tersebut. Sebagian dari mereka bahkan menemui ajalnya akibat perbuatan aborsi. Sementara itu, oknum tertentu secara leluasa melakukan pengguguran kandungan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memupuk kekayaan.

Bagi pihak yang setuju terhadap tindakan aborsi, alasan yang dikemukakan adalah upaya menghindarkan seorang ibu dari suatu kehamilan yang diperkirakan oleh dokter dapat membahayakan atau mengganggu kesehatan atau nyawa sang ibu. Sedangkan bagi yang tidak setuju, abortus dinilai sebagai suatu perbuatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dan bersifat melawan hukum.

Melihat adanya dampak negatif dari perbuatan aborsi, baik dari segi kesehatan perempuan hamil, maupun dari segi hukum, materi ini dapat dianggap sebagai suatu obyek kajian yang menarik. Dikatakan menarik, terutama karena secara hukum perbuatan tersebut termasuk pembunuhan, tetapi masih banyak dilakukan orang, Dan bahkan tidak jarang dijadikan sebagai alternatif solusi yang efisien. Penulis mengangkat masalah ini karena dengan adanya pengaturan aborsi dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 yang memberikan ancaman berat bagi pelaku aborsi ternyata tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan faktanya tindakan aborsi makin meningkat.

G. Hukum Islam dalam Tindak Aborsi

Hukum Islam diturunkan oleh Allah Swt bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada

kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dengan kata lain tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai maqâsid asy- syari'ah yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Alquran yang bersifat universal dan dinamis.

Aborsi dalam hukum fikih berasal dari Bahasa Arab *Al-Ijhadh*, merupakan *mashdar* dari *Ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *Isqath Al-hml*, keduanya mempuyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Salah satu Ayat yang bisa dijadikan acuan saat berbicara tentang aborsi terdapat dalam Qs. *al – Isra'* (17) ayat 31 yang artinya :

*“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*²⁵

Dan juga terdapat dalam Qs. *al – Isra'* (17) ayat 33 yang yang artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan (Aziz 2021).”

Seperti uraian surah Alquran diatas maka Allah SWT. Tidak adanya larangan menggugurkan kandungan tetapi harus dengan suatu alasan yang dapat membahayakan kesehatan ibunya atau yang biasa disebut dengan aborsi.

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi Hak Asasi Manusia dan Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam (Ali 2013). Sehingga aborsi telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu memandang dan menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk di jadikan pedoman. Fatwa tentang aborsi antara lain :

a. Ketentuan Umum

- 1) Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati.
- 2) Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat (Fatmawati 2016).

b. Ketentuan Hukum

- 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blato* pada dinding Rahim ibu.

- 2) Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat yang janin nya sebelum berusia 40 hari.
- 3) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang memperbolehkan aborsi adalah:
 - a) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - b) Dalam keadaan dimana kehamilan dapat mengancam nyawaibu.
- 4) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat memperbolehkan aborsi adalah:
 - a) Janin yang didalam kandungan dideteksi menderita cacat genetik yang keluar lahir kelak sulit disembuhkan.
 - b) Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya ada keluarga korban, dokter, dan ulama.
- 5) Aborsi yang diperbolehkan karena uzur hanya boleh dilaksanakan difasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah
- 6) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina

Sebagaimana yang ayat suci alquran dalam QS. al-An'am (6):151 yang berbunyi :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

151. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.266) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Ayat Alqur'an di atas maka jelaslah, diantara syarat diperbolehkannya menggugurkan kehamilan jika undang-undang Negara (undang-undang kesehatan) yang memperbolehkan aborsi tidak bertentangan dengan keputusan dari kesepakatan fatwa ulama yaitu dari lembaga ulama yang berkompeten. Jika undang-undang Negara (undang-undang kesehatan) bertentangan dengan hasil keputusan lembaga ulama yang berkompeten maka mutlak hukumnya adalah Haram. Aborsi yang diperbolehkan selagi usia kandungan belum mencapai setelah umur 120 hari dari awal kehamilannya (sebelum adanya ruh pada janin), dan menggugurkan setelah janin berusia diatas 120 hari (sudah adanya ruh), maka hukumnya adalah Haram. Bagi pelakunya yang menggugurkan dan yang meminta digugurkan dapat dijerat dengan hukum pidana, sama hukumnya seperti pelaku pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain (Marta

dan Sulaksana ed 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab pembahasan dan kajian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindakan aborsi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pengaturan aborsi diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 serta Pasal 194. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan melarang pula tindakan aborsi, terdapat pengkhususan yang tertuang dalam pasal 75 ayat (2) yang dalam rumusannya memberikan pengecualian apabila ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan karena korban perkosaan. Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76. Sedikit berbeda dengan pengaturan aborsi pada hukum pidana Indonesia, Dalam KUHP *abortus provocatus criminalis* dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong *abortus*.
2. Tindakan aborsi dalam perspekti hukum Islam bisa dikatakan sebagai perbuatan atau tindak (jarimah) karena bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagiperseorangan atau ketentuan masyarakat. pengertian makruh dalam aborsi lebih condong kepada makna dilarang (*haram*) dikerjakan sehingga bilamana aborsi dilakukan, pelakunya dianggap berdosa dan patut diberi hukuman yang setimpal. Ulama yang membolehkan aborsi umumnya sependapat bahwa aborsi boleh dilakukan bilamana belum terjadi penyawaan karena dianggap belum ada kehidupan sehingga bilamana kandungan digugurkan, tidak termasuk perbuatan pidana (*jinayat*).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an

Aziz Abdul. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba. 2021

Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jakarta: Landasan Negara, 2009.

Buku

Aroma Elmina Marta dan Singgih Sulaksana. *Legalisasi Aborsi*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

A Merriam Webster (ed), *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, Massachusetts: Merriam Incorporated, 2003.

Abdul Bari Saifudin. *Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal*. Jakarta Pusat: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2009.

Ali Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Fatmawati, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Universitas Islam Negeri, 2016

Hendrik. *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kedokteran EGC, 2015.

Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014

La Ode Faiki. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: Reativ Publisher, 2019.

Moh. Ali Aziz et al, *Fiqh Medis*, Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012.

Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Oka Dhermawan, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Jakarta: Advocates and Legal Consultants, 2006.

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019.

World Health Organization . *Emergency Care In Pregnancy And Childbirth*. Jakarta: Kedokteran EGC, 2013